

NOODWEER EXCES DALAM TINDAK PIDANA PEMBEGALAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN BERDASARKAN PASAL 49 AYAT (2) KUHP

Alleshia Astradi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: astradialleshia@gmail.com

I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: dikewidhiyaastuti@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i07.p08>

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengkaji penjelasan perihal noodweerexces dalam tindak pidana pembegalan yang menyebabkan kematian berdasarkan pasal 49 ayat (2) KUHP. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan jenis pendekatan kasus (*case approach*) dan perundang-undangan (*statue approach*). Selain itu, studi kepustakaan (*legal research*) terhadap sejumlah buku hukum, jurnal, dokumen, dokumen kasus, dan penelitian ilmiah lainnya turut menjadi sarana penunjang dalam penelitian ini. Hasil studi menunjukkan bahwa penjelasan substansi norma dalam pasal 49 ayat (2) KUHP terkait kriteria pembelaan yang harus dipenuhi sebagai syarat masuknya unsur pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) adalah terdiri dari 3 hal yakni melampaui batas pembelaan yang diperlukan, terjadi guncangan jiwa yang hebat, dan adanya hubungan kausal antara serangan dan guncangan jiwa. Sehingga apabila ingin berhasil dengan pembelaan atas dasar noodweer exces, maka harus memenuhi kriteria tersebut. Melihat akan pernyataan yang sebagaimana telah dijabarkan, terkait pertanggungjawaban pelaku pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 49 ayat (2) KUHP tidak dapat dihukum karena pembelaan terpaksa tersebut merupakan akibat langsung dari gejala hati atau keguncangan jiwa yang hebat dan ditimbulkan oleh suatu serangan yang melawan hukum. Sehingga pertanggungjawabannya tidak dapat dimintakan.

Kata Kunci: *Noodweer Exces, Pembegalan, Keguncangan Jiwa*

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the explanation of noodweerexces in the crime of robbery that causes death based on article 49 paragraph (2) of the Criminal Code. This study uses a normative juridical method using a case approach and a statutory approach. In addition, literature studies (*legal research*) on a number of legal books, journals, documents, case documents, and other scientific research also become a means of supporting this research. The results of the study show that the explanation of the substance of the norm in Article 49 paragraph (2) of the Criminal Code related to the defense criteria that must be met as a condition for the entry of elements of the defense forced to exceed the limit (*noodweer excesses*) consists of 3 things, namely exceeding the required defense limit, a great mental shock occurs, and the existence of a causal relationship between attacks and mental shocks. So, if you want to succeed with a defense on the basis of noodweer excesses, you must meet these criteria. In view of this statement, regarding the liability of the defense actors who were forced to exceed the limits (*noodweer excesses*) as stated in Article 49 paragraph (2) of the Criminal Code, they cannot be punished because the forced defense is a direct result of heart turmoil or great mental shock and is caused by an unlawful attack. So, it cannot be held accountable.

Keywords: *Noodweer Exces, Beheading, Mental Shock*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Kasus pembegalan ialah bukan suatu hal yang baru-baru ini ditemukan di Indonesia. Kasus ini kini telah banyak dijumpai dan juga mengakibatkan banyak korban yang berjatuh akibat dari tindakan kejahatan ini. Apabila diperhatikan dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) sebagai hukum yang sifatnya umum "*lex generalis*" menyatakan di dalamnya tidak ada definisi yang jelas terkait pembegalan ini. Namun melihat realita yang telah terjadi, penulis dapat mendefinisikan pembegalan ialah suatu tindakan dimana pelaku beraksi untuk dapat merebut barang berupa harta benda milik korban yang biasanya dilakukan di tengah jalan dan aksi tersebut juga dibarengi dengan suatu tindakan kekerasan. Kejadian pembegalan ini umumnya terjadi di daerah yang sepi serta sunyi yang sebisa mungkin tidak dekat dengan pusat keramaian, bisa dilakukan di siang ataupun malam hari. Walaupun banyak pelaku dari begal yang sudah tangani oleh pihak kepolisian, namun aksi pembegalan ini masih kerap terjadi di Indonesia, meskipun telah terdapat sanksi yang dikenakan hal tersebut bukanlah menjadi suatu persoalan yang membuat efek jera bagi pelaku. Dalam hukum positif di Indonesia, pembegalan ini masuk ke dalam kategori tindak kejahatan terhadap harta benda yang ada dalam KUHP buku ke-III yang mana begal ini masuk ke dalam tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.¹

Pelaku yang melakukan pembegalan ini, biasanya tidak hanya satu orang saja, melainkan berdua atau bahkan bisa lebih dari itu. Para pembegal ini akan menggunakan senjata tajam ataupun senjata api yang mereka pakai untuk membuat korban terluka atau bahkan sampai terbunuh ketika korbannya melawan aksi yang mereka lakukan. Tidak jarang kejadian pembegalan ini juga disertai dengan pemerkosaan ketika korbannya ialah perempuan. Sebagian besar dari beberapa kasus pembegalan yang sudah terjadi, kebanyakan dari mereka yang melakukan aksi pembegalan ini berhasil memperoleh barang dari korban yang mereka inginkan. Namun tidak sedikit kemungkinan juga, aksi mereka ini tidak berjalan dengan lancar, dimana korban yang mereka targetkan ini melakukan perlawanan dan akhirnya pelaku pembegalan ini tidak bisa memperoleh apa yang mereka inginkan atau bahkan sampai kehilangan nyawanya. Dalam hal demikian, sistem Hukum Pidana Indonesia yang didasarkan kepada KUHP, dikenal dengan beberapa hal yang bisa menghapus hukuman pidana yakni alasan pemaaf dan alasan pemaaf yang termatub dalam Pasal 44-51 KUHP.

Salah satu yang menjadi alasan dalam menghapus pidana ialah pembelaan terpaksa melampaui batas "*noodweer excès*" yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Tindakan dalam membela diri yang dilakukan oleh penyerang seperti apa yang dinyatakan dalam KUHP Pasal 49 ayat (2) ini menjadikan para pelaku pembelaan yang adalah korban, tidak bisa diberikan hukuman dikarenakan adanya pembelaan yang dilakukan dengan terpaksa yang mana ini ialah suatu bentuk akibat yang terjadi secara langsung dari hati yang bergejolak dan jiwa yang terguncang dengan hebat akibat dari adanya suatu serangan yang melanggar hukum.² Pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excès*) juga merupakan suatu hal yang tidak sesuai dengan hukum yang

¹ Sanjaya, Merta, I Gede Windu, Sugiarta, Gede, I Nyoman, dan Widyantara, Minggu, I Made. "Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri," *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (2022): 406-4013.

² Julaidin, Julaidin, dan Prayitno, Rangga. "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pembelaan Terpaksa." *UNES Journal of Swara Justisia* 4, No. 1 (2020): 33-38.

berlaku, tindakan yang dilakukan tetap memiliki sifat melanggar hukum, namun mereka tidak bisa diberikan hukuman karena unsur *schuld* yang tidak ditemukan atau yang dinamakan dengan kesalahan seperti apa yang dimaksud dalam asas "*nulla poena sine culpa*" atau "*geen straf zonder schuld*". Ketentuan aturan tersebut didapatkan dari postulat "*Necesitas Quod Cogit Defendit*", yang mana ini berarti suatu keadaan yang dilakukan dengan terpaksa untuk melakukan perlindungan pada diri sendiri. Perlu diperhatikan bahwa tidak sertamerta setiap perbuatan yang dilakukan untuk membela diri ini dapat diklasifikasikan oleh pasal ini. Setidaknya, harus ada 3 hal yang harus dipenuhi dalam perilaku pembelaan terpaksa melampaui batas, antara lain:³

- a. Serangan serta ancaman yang terjadi melawan hak dan tiba-tiba serta harus memiliki sifat seketika (sedang dan juga masih terjadi) dengan artian tidak memiliki jarak waktu yang lama. Ketika individu ini memahami ada serangan yang terjadi pada dirinya, maka pada saat itu juga ia melakukan perbuatan yang bisa membela dirinya.
- b. Serangan yang diterima bersifat melawan hukum "*wederrechtelijk*" dan diarahkan pada bagian tubuh, kehormatan, serta harta yang dimiliki baik milik pribadi ataupun orang lain.
- c. Perilaku pembelaan ini memiliki tujuan yakni memberhentikan serangan yang mana ini dirasa perlu dan juga patut dilakukan yang didasarkan pada asas proposionalitas dan subsidiaritas. Perbuatan dilakukan karena tidak ditemukan cara lain yang bisa dilakukan untuk membuat diri sendiri terlindungi, dan satu-satunya cara ialah membela diri dengan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.

Diawal tahun 2022 ini, Indonesia dihebohkan dengan terjadinya kasus korban begal yang ditetapkan sebagai tersangka akibat membunuh pelaku begal. Hal ini pasti menyebabkan timbulnya pertentangan serta pertanyaan dalam masyarakat, sejatinya apakah tindakan untuk membela diri dari serangan tindak pidana ini diperbolehkan. Masyarakat memiliki pemikiran bahwa korban dari suatu tindakan pidana hanya bisa diam dan berpasrah untuk tidak melakukan tindakan apapun ketika mereka menerima suatu serangan tindakan pidana. Bahkan sering kali pada kasus tersebut, koban diberikan vonis oleh pihak pengadilan dengan pasal pembunuhan biasa (KUHP 338) serta pasal penganiayaan yang menyebabkan seseorang kehilangan nyawa (KUHP Pasal 351 ayat 3).⁴ Wajar saja, permasalahan tersebut terjadi karena pengaturan yang berkaitan dengan pembelaan terpaksa melampaui batas tidak diperjelas dengan detail bahkan dalam KUHP sendiri pun tidak ada hal yang bisa menjelaskan ketentuan yang mengatur pembelaan terpaksa melampaui batas ini, sehingga menyebabkan kekaburan norma. Dalam penjelasan KUHP pada rumusan Pasal 49 Ayat 2 hanya memberikan kata berupa "cukup jelas".

Dalam rangka menjaga orisinalitas sebuah penelitian yang dilakukan, maka pada segmen ini penulis mengemukakan *state of art*. Penelitian ini dilakukan dalam rangka pengembangan ruang lingkup penelitian, namun dengan pembahasan yang lebih general dan konseptual. Sebuah penelitian yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*)" yang ditulis oleh Dwi Putri Nofrelia pada tahun 2016, memiliki pokok bahasan yaitu terkait pembelaan terpaksa melampaui batas atau *noodweer excess*, namun pada penelitian ini penulis terkonsentrasi menekankan pada pembelaan terpaksa melampaui batas dalam tindak pidana pembegalan

³ Dumgair, Wenly. "Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) sebagai Alasan Penghapus Pidana." *Jurnal Lex Crimen* 5, No. 5 (2016): 61-68.

⁴ Marselino, Rendy. "Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Pada Pasal 49 Ayat (2)." *Jurist-Diction* 3, No. 2 (2020): 633-648.

dengan berdasar pada ketentuan Pasal 49 ayat (2) KUHP. Atas dasar tersebut, kemudian penulis memiliki keinginan untuk meneliti secara lebih dalam lagi yang hasil dari penelitian ini akan dituliskan dalam jurnal yang bertajuk "***Noodweer Exces Dalam Tindak Pidana Pembegalan Yang Menyebabkan Kematian Berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) KUHP***". Diharapkan dengan adanya sumbangan pemikiran penulis melalui jurnal ini, dapat memberikan informasi serta pemahaman secara khusus kepada masyarakat untuk lebih mengetahui terkait tindakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, supaya ketika nanti individu ini berhadapan dengan kondisi ini maka mereka bisa melakukan tindakan yang membela diri mereka sendiri. Ketika individu ini melakukan tindakan untuk membuat diri mereka sendiri terlindungi dan kemudian dari tindakan ini menjadikan pelaku pembegalan ini terluka ataupun meninggal dunia maka tindakan ini dianggap benar sesuai dengan KUHP.

1.2 Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang yang dijelaskan di atas, terdapat 2 rumusan masalah yang menurut hemat penulis dianggap perlu untuk diulas, kedua rumusan tersebut yakni:

1. Bagaimana kriteria pembelaan terpaksa melampaui batas yang menyebabkan kematian terhadap pelaku tindak pidana pembegalan berdasarkan Pasal 49 ayat (2) KUHP dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) yang menyebabkan kematian terhadap pelaku tindak pidana pembegalan berdasarkan Pasal 49 ayat (2) KUHP?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk mengalisa kriteria pembelaan terpaksa melampaui batas yang menyebabkan kematian terhadap pelaku tindak pidana pembegalan berdasarkan Pasal 49 ayat (2) KUHP dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) yang menyebabkan kematian terhadap pelaku tindak pidana pembegalan berdasarkan Pasal 49 ayat (2) KUHP.

2. Metode Penelitian

Pada dasarnya suatu kegiatan dapat dikatakan tidak dapat terlepas dari metode, sistematika, serta pemikiran rasionalitas yang memiliki tujuan untuk mempelajari suatu hal ialah disebut sebagai penelitian. Pada hakikatnya, metode memiliki makna untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan analisis dan pemahaman mengenai hukum. Maka dari itu, dapat dikatakan pula bahwa suatu ilmu pengetahuan dapat diperoleh melalui metode ilmiah dan penelitiannya.⁵ Metode penelitian ialah suatu hal yang dilakukan untuk membuat data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian terkumpul dan kemudian akan melakukan perbandingan pada standar ketetapan yang digunakan dalam pengukuran. Ketika melakukan hal ini, peneliti tidak hanya menggunakan satu instrument penelitian saja, mereka menggunakan beberapa instrumen yang akan disesuaikan dengan metode penelitian yang digunakan supaya hasil yang didapatkan dapat maksimal.

Penelitian ini adalah yuridis normatif. Rumusan masalah akan dianalisis dengan menggunakan jenis pendekatan kasus (*case approach*). Hal ini digunakan untuk mengetahui lebih dalam terkait *noodweer exces* dalam tindak pidana pembegalan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain seperti yang termatub dalam KUHP Pasal 49 ayat (2). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan, asas hukum, dan juga putusan dalam pengadilan yang

⁵ Sunggono, Bambang. *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta, PT Raja Grafindo, 2007), 44.

memiliki keterkaitan dengan topik dari penelitian ini. Karena termasuk ranah penelitian yuridis normatif, penelitian ini kemudian membutuhkan data sekunder yakni bahan hukum. Sedangkan untuk bahan hukum primer yang digunakan di sini ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagai suatu bahan hukum yang bersifat sekunder untuk menunjang penelitian ini terdapat perspektif hukum dari beberapa praktisi hukum yang bermitra dengan kantor hukum LBH Lingkar Karma. Selain itu, studi kepustakaan (*legal research*) terhadap sejumlah buku hukum, jurnal, dokumen, dokumen kasus, dan penelitian ilmiah lainnya turut menjadi sarana penunjang dalam penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kriteria Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Yang Menyebabkan Kematian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembegalan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) KUHP Dapat Dijadikan Sebagai Alasan Pemaaf.

Alasan pemaaf ialah suatu hal yang bisa menjadikan sifat dapat dicela dalam tindakan pidana ini terhapuskan dan menjadikan pelaku dari tindak pidana ini tidak dihukum. Alasan pemaaf ini ialah suatu alasan yang sifatnya subjektif dimana menjadikan individu tidak dipenjara.⁶ Dengan alasan pemaaf ini menjadikan pelaku yang bersalah dengan tindakannya dinyatakan tidak melakukan kesalahan dikarenakan pembelaan diri yang telah dilakukan. Hal tersebut selaras dengan asas "tiada pidana tanpa kesalahan". Salah satu hal yang masuk ke dalam kategori alasan pemaaf yakni pembelaan yang dilakukan dengan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) yang ada dalam KUHP Pasal 49 ayat (2). Salah seorang ahli hukum bernama **Fletcher** mengemukakan bahwa pembelaan terpaksa tidak dapat di hukum, dikarenakan:

- a) *Noodweer* sebagai suatu pembelaan yang sah menurut hukum atau suatu "*legitimate defense*" (hak membela diri);
- b) "*De wet staat hier eigen richting toe*" yakni suatu pembelaan pada Undang-Undang telah mengizinkan seseorang untuk main hakim sendiri.⁷

Berdasarkan pendapat ahli hukum tersebut, bisa dipahami bahwa perbuatan pembelaan diri melampaui batas tetap masuk ke kategori perilaku melanggar hukum, namun seseorang yang melakukan tindakan tersebut tidak dikenakan pidana, karena adanya kondisi jiwa terganggu yang menjadikan mereka membela diri mereka sendiri dengan terpaksa melampaui batas sehingga menjadi suatu hal yang bisa mendasari alasan pemaaf. Dalam kaitannya dengan kasus pembegalan, banyak kasus yang sudah terjadi, yang mana korban bisa membuat pelaku pembegal meninggal dunia dalam keadaan terpaksa. Jika dilihat dari kacamata orang awam, tindakan ini merupakan hal yang tidak dapat disalahkan, karena korban melakukan tindakan tersebut semata-mata bertujuan untuk membuat nyawanya selamat dari pelaku kriminal yang ditujukan pada mereka. Akan tetapi, ketika melihatnya dari sudut pandang hukum positif, pada praktiknya ini ialah suatu kasus yang tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Indonesia ialah negara hukum, yang mana setiap perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan, maka akan tindak dengan tegas dan harus dihukum apabila diperlukan. Hal ini juga termasuk dari aturan hukum yang berlaku pada pembelaan diri hingga hilangnya nyawa orang lain atau dengan kata lain membunuh, yang mana hal ini membuat pihak pengadilan harus memberikan bukti apakah kasus ini ialah suatu kasus yang murni suatu tindakan untuk membela diri mereka sendiri, ataupun kepentingan lainnya yang dijadikan suatu alibi untuk melakukan pembelaan diri.

Aturan hukum yang digunakan sebagai dasar untuk tiap warga negara Indonesia dalam hal melakukan suatu tindakan yang mereka lakukan, supaya tidak melanggar peraturan ataupun

⁶ Suarda, I Gede Widhiana. *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringatan dan Pemberat Pidana* (Malang, Bayu Media, 2012), 121.

⁷ Hamdan, M. *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus* (Bandung, PT. Refika Aditama, 2014), 70.

membuat hak individu lain terambil. Untuk itu sangat perlu bagi kita menelaah lebih dalam lagi secara khusus ketentuan pada pasal 49 ayat (2) KUHP agar pada pelaksanaannya tidak terjadi salah tafsir atau salah mengartikan frasa yang termatub dalam substansi rumusan pasal tersebut. Adapun kriteria pembelaan yang harus dipenuhi sebagai syarat masuknya unsur pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) adalah:⁸

1) Melampaui batas pembelaan yang diperlukan.

Kriteria ini menjadi salah satu elemen dari pembelaan terpaksa melampaui batas disebabkan oleh alat yang dipakai oleh korban dalam melakukan pembelaan pada diri mereka lebih keras dibandingkan dengan yang seharusnya ataupun pihak yang diserang sejatinya memiliki kesempatan untuk bisa melarikan diri, akan tetapi ia justru memilih untuk melakukan tindakan pembelaan diri. Salah satu contohnya ialah kasus begal dari **Amaq Sinta** yang mana ia ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Lombok Tengah. Hal ini dikarenakan ia melakukan pembelaan diri dengan cara menyerang pelaku begal dengan menggunakan pisau kecil miliknya setelah si pelaku begal ini melakukan percobaan untuk mengambil sepeda motor yang ia miliki menggunakan sabit sehingga hal ini menjadikan pelaku begal meninggal dunia. Saat itu, pelaku begal yang menyerang korban ialah 4 orang, yang mana 2 orang dari pelaku ini dinyatakan meninggal dunia akibat perlawanan pembelaan diri yang dilakukan oleh Amaq Sinta. Merujuk pada contoh kasus pembegalan diatas, dapat kita tarik kesimpulan, bahwa ketika seseorang mengalami suatu situasi yang mencekam dan menakutkan, terlebih lagi ketika situasi ini menjadikan nyawa mereka terancam, tidak sedikit orang akan melakukan perlawanan sebagai pertahanan diri agar tidak terluka atau bahkan kehilangan nyawa. Sejak awal tidak ada *mens rea* atau niat jahat (untuk membunuh) tidak ada karena korban melakukan pembelaan diri semata. Oleh karena itu dimaafkan oleh ketentuan dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP.⁹

2) Terjadi guncangan jiwa yang hebat.

Guncangan jiwa yang terjadi dengan hebat ialah suatu kondisi dimana seseorang secara batiniah mengalami kepanikan yang kemudian membuat muncul perasaan takut, cemas, ataupun gelisah. Oleh sebab itu, meskipun tindakan yang dilakukan dalam membela diri mereka ini sudah melebihi batas yang ditentukan, tindakan tersebut bisa dimaafkan berdasarkan mata hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan kondisi batin yang dialami seseorang tersebut sedang dalam keadaan yang terguncang karena mendapatkan serangan mendadak pada dirinya. Apabila hal ini ditinjau dari gramatikal keguncangan jiwa yang hebat seperti yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, ada 3 suku kata yakni "keguncangan", "jiwa", serta "hebat". Untuk mendefinisikan lebih terperinci maka perlu dilakukan tafsiran gramatikal. Metode penfasiran gramatikal ialah mengartikan tiap suku kata yang ada di suatu kamus hukum ataupun Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adapun pengertian yang ada dari tiga suku kata ini yaitu "keguncangan", "jiwa", dan "hebat" yakni suatu kondisi seseorang dimana jiwa dan batinnya yang menjadi tidak tetap dalam artian menimbulkan suatu keguncangan yang menyebabkan rasa kegelisahan, ketakutan, tidak aman, serta mengalami kecemasan yang mereka rasakan dengan sangat hebat dan akhirnya menjadikan kondisi kejiwaan mereka mengalami gangguan.

Untuk lebih memahami pemaknaan dari frasa keguncangan jiwa yang hebat, penulis menarik pendapat dari salah seorang ahli hukum bernama **Van Hattum**. Melalui pendapat beliau, penulis dapat simpulkan bahwasannya seseorang melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas dikarenakan mereka yang mendapatkan suatu serangan tersebut sudah tidak lagi menghiraukan adanya syarat terkait diharuskan adanya suatu keseimbangan pada kepentingan yang dibela dengan yang dikorbankan. Mereka sudah tidak bisa memiliki pemikiran yang jernih untuk bisa berperilaku selaras

⁸ Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012), 1-2.

⁹ Bahri, Saiful. "Problema dan Solusi Peradilan Pidana yang Berkeadilan dalam Perkara Pembelaan Terpaksa." *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, No. 1 (2021): 131-147

dalam menentukan keputusan apakah ia melakukan pembelaan tersebut atau tidak, yang mana kemudian kondisi kejiwaan atau gejolak batin perlu untuk dipertimbangkan lagi.¹⁰ Orang yang melakukan pembelaan pada diri mereka sendiri tidak bisa diberikan hukuman karena tidak ditemukan unsur "schuld" atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku pembelaan, maka hal ini membuat mereka tidak bisa disalahkan. Argumen tersebut dapat dibenarkan meskipun tidak semuanya dianggap benar, menurut pendapat penulis yakni suatu unsur kesalahan memang harus digunakan sebagai landasan dalam mempertimbangkan untuk menetapkan seseorang ini harus diberi hukuman ataupun tidak, namun juga tetap harus menimbang norma yang berlaku. Kondisi kejiwaan yang dialami individu juga harus dilihat secara mendalam apakah individu ini ketika membela diri dilakukan dengan sengaja ataupun hanya karena suatu kealpaan.¹¹

3) Adanya hubungan kausal antara serangan dan guncangan jiwa

Hubungan kausal yang terjadi ini harus berlandaskan pada suatu hal ikhwal dari suatu kondisi yang ada dalam hubungan kausal itu sendiri. Hubungan kausal harus memberikan pertimbangan pada tindakan serta alat yang dipakai ketika akibat yang ditimbulkan belum terjadi. Selain daripada itu di sisi lain, keadaan dari korban juga harus bisa menjadi suatu pertimbangan yang objektif dimana hal ini bisa memberikan pengaruh terjadinya kausalitas, adapun keadaan tersebut hanya bisa dilihat ketika akibat sudah terjadi. Dalam hubungannya dengan pembelaan terpaksa melampaui batas, walaupun hal ini membuat orang lain dirugikan dan tetap termasuk tindakan atau sifat yang melanggar hukum, namun kondisi ini ialah suatu hal yang terjadi karena adanya kondisi jiwa yang terguncang sehingga dapat menjadi dasar sebagai suatu alasan pemaaf yang bisa membuat hukuman yang diberikan dihapus, dan pihak yang melakukan pembelaan ini terbebas dari tuntutan. Sebagai contoh seperti kasus pembegalan yang dialami Amaq Sinta dengan lokasi kejadian di Lombok Tengah. Oleh sebab adanya serangan yang dilakukan oleh pelaku begal tersebut, maka mengakibatkan timbulnya perasaan seperti kemarahan, kebingungan, takut yang sangat hebat dalam kaitannya pada ketentuan pasal 49 ayat (2) KUHP disebut keguncangan jiwa yang terjadi dengan hebat. Hal ini kemudian membuat korban yang dibegal menusukkan pisanya kepada pelaku begal tersebut sampai mereka meninggal dunia. Hal ini kemudian membuat para pakar hukum menjadikan unsur *noodweer exces* menjadi suatu alasan pemaaf karena menjadikan unsur kesalahan tersebut hilang.¹²

Melihat beberapa kriteria tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya ketika seseorang ingin behasil dengan pembelaan diri yang mereka lakukan atas dasar *noodweer exces* maka mereka harus dalam suatu keadaan pembelaan terpaksa, yang mana hal ini membuat mereka membela diri yang bertujuan untuk membela raga, kehormatan, harta yang dimiliki, serta kesusilaan dari serangan yang sifatnya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, pelampauan batas yang menjadi keharusan dalam melakukan pembelaan ialah harus berupa akibat langsung oleh sebab kondisi jiwa yang terguncang dengan hebat yang selanjutnya disebabkan oleh adanya serangan. Pada akhirnya, batasan yang dapat diperhatikan dengan jelas ialah ketika serangan yang diberikan oleh pelaku sudah selesai namun korban yang membela diri ini masih terus melakukan penyerangan pada pelaku, maka kemudian hal ini sudah bukan masuk ke dalam cara dalam

¹⁰ Lamintang dan Lamintang, Theojunior, Franciskus. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), 515 .

¹¹ Hidayat, Bakti Riza, Nurini Aprilianda, dan Lucky Endrawati. "Legal Implications of Stopping the Investigation Because the Forced Defense (Noodweer) and Emergency Defense Exceed the Limits (Noodweer Excesses)." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 9, No. 2 (2022): 244-251 .

¹² Kalensang, Andrio Jackmico. "Hubungan Sebab Akibat (Causaliteit) Dalam Hukum Pidana Dan Penerapannya Dalam Praktek". *Jurnal Lex Crimen* 5, No. 7 (2016): 12-19 .

mempertahankan diri lagi. Maka dari itu, batasan yang ada harus tetap diperhatikan dalam hal membela diri.

3.2 Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Yang Menyebabkan Kematian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembegalan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) KUHP

Pertanggungjawaban pidana ialah suatu konsep yang tergolong sentral dimana hal ini dinamakan sebagai suatu ajaran kesalahan yang dalam bahasa latin dinamakan "*mens rea*" yang didasarkan pada suatu perilaku yang tidak menjadikan seseorang tersebut bersalah terkecuali ketika mereka memiliki suatu niatan jahat.¹³ Adapun doktrin ini dalam bahasa inggris dirumuskan dengan "*an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*". Merujuk pada asas tersebut, maka hal yang harus terpenuhi agar seseorang dapat dijatuhi pidana ialah yang pertama melakukan perbuatan yang dilarang atau tindakan pidana "*actus reus*" dan yang kedua adanya sikap batin yang jahat "*mens rea*". Pertanggungjawaban pidana dimaksud sebagai disalurnya celaan yang objektif yang ada pada tindakan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dipidana oleh sebab perbuatan yang dilakukannya itu.¹⁴ Perbuatan pidana berlandaskan pada asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya seseorang berlandaskan pada asas kesalahan. Pada hakikatnya, pertanggungjawaban pidana ini menjadi suatu tata cara yang dibentuk oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap suatu pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Adapun perbuatan pidana ialah suatu hal yang dilakukan seseorang dan bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku. Selain itu, perbuatan yang dilakukan ini juga menimbulkan kerugian bagi masyarakat, yang berarti tidak sesuai ataupun memberikan hambatan pada tata kehidupan masyarakat yang dianggap baik dan juga adil.

Akan tetapi hal ini bukan berarti setiap perilaku yang melanggar hukum dan membuat kerugian pada masyarakat dikategorikan sebagai suatu tindakan pidana dan juga tidak semua perbuatan yang membuat masyarakat rugi juga harus diberikan hukuman pidana. Sehingga yang menjadi syarat paling penting dalam perbuatan pidana yakni adanya kenyataan bahwa terdapat aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Seyogyanya pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan masalah kesalahan. Apabila dilihat dari sudut pandang psikologis, kesalahan yang dilakukan harus dilihat dari motif si pelaku dalam melakukan tindakannya dimana hal ini berkaitan dengan adanya suatu hubungan yang terjadi dari batin dengan perilaku yang orang itu lakukan yang mana kemudian hal ini bisa dipertanggungjawabkan. Seorang tidak mungkin bisa dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) jikalau mereka tidak melakukan tindakan pidana apapun dan ketika melakukan tindakan pidana pun belum tentu atau tidak selalu seseorang bisa diberikan sanksi pidana. Yang menjadi pertanyaan sekarang ialah bagaimana pertanggungjawaban pidana dari pelaku pembelaan (korban) yang melampaui batas hingga menyebabkan kematian terhadap pelaku tindak pidana pembegalan berdasarkan Pasal 49 ayat (2) KUHP.

Seperti penjelasan yang telah dijabarkan diatas, pembelaan terpaksa melampaui batas penulis dapat menarik beberapa poin-poin penting yakni suatu tindakan bisa dikategorikan pada pembelaan terpaksa ketika individu yang membela diri ini melakukannya pada saat ia diserang dan tindakan penyerangannya ini tidak sesuai dengan hukum, yang kemudian membuat seseorang yang diserang tersebut mengalami

¹³ Ishaq. *Hukum Pidana* (Depok, Rajawali Pers, 2020), 93 .

¹⁴ Bahri, Saiful. *Op. Cit.*, 131-147 .

kondisi jiwa yang benar-benar terguncang hebat. Batas-batas dari pelampauan tindakan membela diri setidaknya harus disebabkan oleh karena adanya guncangan kondisi kejiwaan yang sangat hebat "*soul shaking*" yang mana hal ini merupakan suatu akibat dari adanya *vrees* ataupun rasa ketakutan dan akhirnya ia merasa bingung dengan tindakan yang harusnya ia lakukan "*radeloos haid*", amarah "*torn*", dan juga perasaan kasihan "*medelijden*".¹⁵ Suatu batasan dari keperluan membela diri ini bisa dinyatakan telah melewati batasan yang ada yakni ketika melakukannya dengan cara yang berlebihan seperti menyebabkan penyerang atau pelaku meninggal dunia dalam kasus pembegalan, yang mana dengan memukul saja sebenarnya sudah bisa membuat orang yang menyerang tersebut sudah tidak bisa berkutik.¹⁶ Melihat pernyataan tersebut, terkait pertanggungjawaban pelaku pembelaan terpaksa melampaui batas *noodweer exces*, selaras dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP tidak bisa diberikan hukuman karena mereka melakukannya dalam kondisi jiwa yang terguncang dengan hebat. Pembelaan terpaksa melampaui batas ini bisa dikatakan memiliki sifat yang melanggar hukum, namun untuk pelakunya sendiri tidak bisa diberikan hukuman dikarenakan adanya unsur kesalahan seperti apa yang dinyatakan dalam asas "*nulla poena sine culpa*" atau "*geen straf zonder schuld*". Sehingga pertanggungjawabannya tidak dapat dimintakan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut diatas, maka terkait dengan penjelasan *noodweer exces* dalam tindak pidana pembegalan yang menyebabkan kematian berdasarkan pasal 49 ayat (2) KUHP, dapat disimpulkan bahwa penjelasan substansi norma dalam pasal 49 ayat (2) KUHP terkait kriteria pembelaan yang harus dipenuhi sebagai syarat masuknya unsur pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) adalah terdiri dari 3 hal yakni melampaui batas pembelaan yang diperlukan, terjadi guncangan jiwa yang hebat, dan adanya hubungan kausal antara serangan dan guncangan jiwa. Sehingga apabila ingin berhasil dengan pembelaan atas dasar *noodweer exces*, maka harus memenuhi kriteria terbut. Melihat akan pernyataan tersebut, terkait pertanggungjawaban pelaku pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 49 ayat (2) KUHP tidak dapat dihukum karena pembelaan terpaksa tersebut merupakan akibat langsung dari gejolak hati atau keguncangan jiwa yang hebat dan ditimbulkan oleh suatu serangan yang melawan hukum. Sehingga pertanggungjawabannya tidak dapat dimintakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Sunggono. 2007. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- I Gede Widhiana Suarda. 2012. *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*. Malang: Bayu Media.
- Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.

¹⁵ Fransisco, Wawan. "Status Hukum Korban Bertahan Dan Melawan Pelaku Begal Hingga Meninggal." *Lajour (Law Journal)* 2, No. 2 (2022): 1-14.

¹⁶ Heatubun, Lance Heavenio R., dan Ferry Irawan. "Tindakan *Noodweer Exces* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Sebagai Bentuk Mempertahankan Diri, Harta, Dan Kehormatan." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 2, No. 2 (2022): 91-99.

- M Hamdan. 2014. *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Lamintang dan Lamintang, Franciskus Theojunior. 2014. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Teguh Prasetyo. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Andrio Jackmico Kalensang. 2016. "Hubungan Sebab Akibat (*Causaliteit*) Dalam Hukum Pidana Dan Penerapannya Dalam Praktek". *Jurnal Lex Crimen* Vol 5, No. 7: 12-19.
- Heatubun, Lance Heavenio R., dan Ferry Irawan. 2022. "Tindakan *Noodweer Exces* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Sebagai Bentuk Mempertahankan Diri, Harta, Dan Kehormatan." *Journal of Law, Administration, and Social Science* Vol. 2, No. 2: 91-99.
- Hidayat, Bakti Riza, Nurini Aprilianda, and Lucky Endrawati. 2022. "Legal Implications of Stopping the Investigation Because the Forced Defense (*Noodweer*) and Emergency Defense Exceed the Limits (*Noodweer Excesses*)." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* Vol. 9, No. 2: 244-251.
- Julaiddin, Julaiddin, dan Rangga Prayitno. 2020. "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pembelaan Terpaksa." *UNES Journal of Swara Justisia* Vol 4, No. 1: 33-38.
- Marselino, Rendy. 2020. "Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Pada Pasal 49 Ayat (2)." *Jurist-Diction* Vol. 3, No. 2: 633-648.
- Sanjaya, I Gede Windu Merta, Sugiarta, I Nyoman Gede, dan Widyantara, I Made Minggu. 2022. "Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri," *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol 3, no. 2: 406-4013.
- Saiful Bahri. 2021. "Problema dan Solusi Peradilan Pidana yang Berkeadilan dalam Perkara Pembelaan Terpaksa." *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 5, No. 1: 131-147.
- Wenlly Dumgair. 2016. "Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) sebagai Alasan Penghapus Pidana." *Jurnal Lex Crimen* Vol 5, No. 5: 61-68.
- Wawan Fransisco. 2022. "Status Hukum Korban Bertahan Dan Melawan Pelaku Begal Hingga Meninggal." *Lajour (Law Journal)* Vol. 2, No. 2: 1-14.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana